

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam mewajibkan umatnya mencari rezeki dengan cara yang dibenarkan oleh *syari'at*. Setiap manusia diwajibkan untuk mencari rezeki demi memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi bagi mereka yang menjadi kepala rumah tangga. Kewajiban ini tidak hanya berlaku secara hukum sosial. Sayangnya, ada sebagian orang yang mencari rezeki tidak dengan cara seharusnya. Mereka berpikir yang penting dapat rezeki meski harus dengan cara yang tidak dibenarkan oleh *syari'at*. Seseorang yang mengejar rezeki dengan jalan yang tidak benar menurut tuntunan Agama Islam maka sejatinya mereka akan menuai dosa karena perbuatannya itu, akan tetapi rezeki yang dia dapatkan pun tidak akan berkah sesuai harapan (Ali, 2020:269).

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *al-syari'ah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqashid al-syari'ah* yaitu untuk *kemaslahatan* manusia. *Kemaslahatan* dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Imam Al-Syathibi dan beberapa ulama lainnya menguraikan bahwa *maqashid syariah* adalah alasan *pensyariatan* hukum Islam dengan maksud untuk *kemaslahatan* bagi manusia dengan memelihara kebutuhan *al-dharuriyyat* dan menyempurnakan kebutuhan *al-hajjiyat*, dan *al-tahsiniyyat*. Tujuan hukum Islam tersebut akan tercapai manakala manusia tersebut memenuhi tiga bentuk kebutuhan tersebut. Ketiga bentuk kebutuhan hidup manusia tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, tetapi yang utama adalah kebutuhan primer (*al-dharuriyyat*) (Nugroho, 2021:66).

Syariah Islam menjaga kebebasan berkeyakinan dan beribadah, tidak ada pemaksaan kehendak dan tidak ada tekanan dalam beragama. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat." (QS. Albaqarah 2: 256) (Qur'an Kemenag 2026).

Menjaga agama dalam *maqashid al-syari'ah* juga merupakan upaya untuk menjaga amalan ibadah seperti shalat, zikir, dan sebagainya serta bersikap melawan ketika agama Islam dihina dan dipermalukan. Begitu pula amalan ibadah juga berperan untuk menjaga keutuhan dan kemuliaan agama itu sendiri. Tujuan *syari'* dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang *mukalaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiyy*, dan *tahsiniy*, Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *syari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa *kemaslahatan* kaum *muslimin*, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hamba-Nya (Nasution dkk, 2020:48).

Ju'alah adalah janji untuk memberikan hadiah baik berupa bonus, upah atau komisi terhadap suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dalam *fikih* Islam disebut dengan *Ju'alah*. Apabila pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, maka janji untuk memberikan upah menjadi wajib hukumnya. *Ju'alah* adalah "akad atau komitmen dengan kehendak satu pihak." "Ulama membolehkan untuk mempraktikkan akad *ju'alah* ini karena terdapat kebutuhan. Dengan dalil firman Allah dalam QS. Yusuf Ayat 72 (Asyura dkk, 2021:37):

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu." (QS. Yusuf 12: 72) (Qur'an Kemenag 2026).

Dalam *Ju'alah* atau bonus, Islam menetapkan persyaratan mendasar bahwa semua pihak mencapai kesepakatan tentang jenis pekerjaan yang harus

dilakukan, besarnya komisi, dan fakta bahwa imbalan tidak dapat dicapai sampai amal atau pekerjaan selesai. Penting untuk memastikan kondisi keuangan dan materi *Al-Ji'alah* sebelum memulai tugas (Asyura dkk, 2021:37).

Perkembangan ekonomi digital telah membuka peluang penghasilan baru, termasuk melalui aplikasi konten drama seperti Melolo yang menawarkan kompensasi finansial bagi para pengguna. Namun dalam praktiknya penghasilan uang dari penggunaan aplikasi Melolo merupakan fenomena baru yang berkembang seiring meningkatnya penggunaan aplikasi digital sebagai sarana hiburan sekaligus sumber pendapatan. Aplikasi ini menawarkan imbalan kepada pengguna setelah menonton atau berinteraksi dengan konten drama pendek tertentu. Praktik tersebut ditemukan pada sebagian mahasiswa, termasuk mahasiswa di Fakultas *Syari'ah* UIN Imam Bonjol Padang, yang tidak hanya terlibat sebagai pengguna tetapi juga berpotensi memperoleh pendapatan dari aktivitas tersebut. Mahasiswa Fakultas *Syari'ah* UIN Imam Bonjol Padang pada dasarnya memiliki kewajiban utama dalam bidang akademik, seperti mengikuti perkuliahan, melaksanakan tugas, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, serta menjalankan tanggung jawab sebagai mahasiswa. Tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan mahasiswa untuk mencari penghasilan selama menjalankan pendidikan.

Namun, dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa dapat melakukan berbagai aktivitas tambahan di luar kegiatan akademik, salah satunya memanfaatkan aplikasi digital yang menawarkan peluang memperoleh penghasilan. Aplikasi Melolo menjadi salah satu aplikasi yang digunakan oleh sebagian mahasiswa untuk menonton drama sekaligus memperoleh koin yang dapat dikonversikan menjadi uang. Aktivitas tersebut bukan merupakan kewajiban mahasiswa, melainkan pilihan pribadi yang dilakukan di luar kegiatan akademik. Selain menonton drama aplikasi tersebut juga memiliki misi dalam mengumpulkan koin sebagaimana yang diutarakan oleh mesy selaku pengguna aplikasi melolo menjelaskan bahwa dia tertarik dari salah

seorang temannya yang telah mencoba *mendownload* yang awalnya teman tersebut menemukan aplikasinya dari iklan Facebook dan mencoba untuk *mendownload*, ternyata aplikasi tersebut tidak hanya menayangkan drama lengkap tetapi juga menghasilkan uang (Meisy, wawancara 2025).

Jumlah koin yang diperoleh disesuaikan dengan durasi menonton yang dilakukan. Semakin lama pengguna menonton drama, semakin banyak koin yang diperoleh. Aktivitas menonton dilakukan mulai dari durasi singkat hingga mencapai 120 menit per hari, dengan perolehan koin yang berbeda pada setiap durasi, yaitu 30 detik=120 koin, 2 menit=157 koin, 5 menit=180 koin, 10 menit=225 koin dan sampai 120=2.500 koin bahkan jumlah koin bisa berubah setiap harinya. Dibalik peluang ekonomi tersebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengkaji keselarasan praktik monetisasi ini dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya *maqashid syar'iah* yang menekankan perlindungan harta (*hifzh al-mal*), keadilan, dan kemaslahatan umat.

Mekanisme pemberian penghasilan serta aktivitas yang dilakukan pengguna belum sepenuhnya dipahami dari sudut pandang hukum Islam, khususnya terkait pada nilai dan manfaat dari konten yang dikonsumsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa Fakultas syari'ah pengguna aplikasi melolo, ditemukan bahwa beberapa drama yang ditonton memuat tayangan yang dinilai kurang sesuai dengan nilai-nilai *syari'at*, seperti kekerasan, perselingkuhan, dan pakaian yang tidak sesuai dengan nilai kesopanan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penghasilan yang diperoleh dari aktivitas tersebut benar-benar membawa *kemaslahatan* atau justru menimbulkan *mafsadat*. Sebagaimana dijelaskan oleh Dinda selaku pengguna aplikasi melolo menjelaskan bahwa ternyata banyak drama-drama yang mungkin melanggar nilai-nilai *syari'at* dan juga rendah dari segi moral dan agama karena banyak menayangkan dracin, adanya kekerasan, perselingkuhan dan lain sebagainya (Dinda, wawancara 2025). Oleh karena itu, kajian menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah* menjadi penting untuk menilai kesesuaian praktik penghasilan uang dari penggunaan aplikasi

Melolo dengan tujuan-tujuan syariat Islam, terutama dalam menjaga agama, akal, dan harta, sehingga penelitian ini memiliki urgensi baik secara akademik maupun praktis.

Berdasarkan masalah diatas menimbulkan pertanyaan bagaimana pandangan *maqashid al-syari'ah* terhadap koin yang dihasilkan dari menonton aplikasi melolo tersebut. Hal ini menjadi perhatian peneliti untuk melakukan penelitian dalam pembuatan karya ilmiah ini, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Penghasilan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dari Penggunaan Aplikasi Melolo”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap penghasilan dari penggunaan aplikasi melolo.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana mekanisme memperoleh penghasilan dari aplikasi melolo?
2. Bagaimana dampak penggunaan aplikasi melolo bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah?
3. Bagaimana tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap penghasilan uang dari penggunaan aplikasi melolo?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme memperoleh penghasilan dalam aplikasi melolo.
2. Untuk menganalisis dampak penggunaan aplikasi melolo bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap penghasilan uang dari penggunaan aplikasi melolo.

1.5. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memberikan panduan hukum yang jelas dan kontekstual bagi masyarakat muslim mengenai status penghasilan yang mereka peroleh dan juga meningkatkan kesadaran kritis masyarakat untuk tidak hanya melihat keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, dan dampak sosial spiritual, sesuai dengan tujuan utama *syari'at*.

1.6. Studi Literatur

Penulis telah melakukan kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai karya ilmiah yang telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, tinjauan kepustakaan disusun sebagai dasar untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Angela Husna (1813040115) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam negeri Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi Tinjauan *Fikih Mu'amalah* Terhadap Bonus dari Penggunaan Aplikasi *Snack Video* (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang) yang dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini adalah adanya ketidak jelasan dari jumlah bonus yang diberikan oleh aplikasi *snack video* kepada penggunanya dan manfaat yang dikerjakan dalam aplikasi *snack video* juga lebih banyak menimbulkan *mudharat* bagi penggunanya. Salah satu misi dalam aplikasi *Snack Video* yaitu pengguna diharuskan untuk menonton video yang diunggah oleh pengguna lainnya untuk mendapatkan koin tambahan. Perbedaannya dengan penelitian saat ini yaitu penelitian sebelumnya terfokus pada aplikasi *Snack Video* yang menawarkan beragam konten video pendek umum seperti hiburan, tips, dan berita dengan sistem imbalan bonus dengan menggunakan pendekatan teori *fikih mu'amalah* khususnya pada akad *ju'alah* yang menilai keabsahan transaksi

pemberian bonus, dan kejelasan imbalan. Sedangkan penelitian saat ini terfokus pada aplikasi melolo yang secara khusus menampilkan drama pendek sebagai media utama sehingga dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* yang tidak hanya menilai dari segi aspek transaksional, tetapi juga lebih menyoroti bagaimana dampak konten drama terhadap akhlak nilai sosial dan kesesuaiannya dengan prinsip *maqashid syari'ah*

2. Anisa Ilahi Putri (1913040006) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ngaji dapat Cuan Dana Dalam Aplikasi *Ngado* yang dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini adalah khusus mengenai ngaji dalam aplikasi ngado dimana adanya imbalan atau *reward* yang diberikan. Sebaik-baiknya ibadah adalah ibadah yang hanya mengharapkan balasan baik dari Allah SWT. Semua aspek menerima upah dalam melaksanakan ibadah dapat terjadi karena sesuatu dan mungkin ada kebutuhan dan tujuan yang harus dipenuhi. Perbedaannya dengan penelitian yang sekarang yaitu, penelitian sebelumnya terfokus pada permasalahan yang menitikberatkan analisis pada aplikasi Ngado yang menawarkan imbalan finansial bagi pengguna yang melakukan aktivitas keagamaan seperti mengaji, mendengarkan ceramah dan membaca al-Qur'an. Disisi lain pendekatan keilmuan penelitian sebelumnya menggunakan kerangka hukum fikih *mu'amalah* yang terfokus kepada akad yang digunakan untuk menilai keabsahan transaksi dalam pemberian upah. Sedangkan penelitian saat ini terfokus pada aplikasi melolo yang berbasis pada konten drama sebagai media hiburan dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* yang menilai apakah konten dan praktik penghasilan uang dalam aplikasi melolo sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'at* seperti menjaga agama, akal, dan harta.
3. Tafta Ardiansyah (33020180120) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Salatiga dengan judul skripsinya Praktek

Penghasilan Uang dari Membaca Novel Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Aplikasi Fizzo Novel) yang dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini adalah apakah praktik menghasilkan uang dari membaca novel di aplikasi Fizzo sudah sesuai dengan Hukum Islam dan undang-undang baik dari segi akad maupun praktiknya mengingat novelnya tidak semuanya positif dan tidak terdapat syarat ketentuan umur bagi pengguna sehingga pengguna berpotensi menghasilkan uang dari perbuatan yang tidak baik. Perbedaannya dengan penelitian saat ini bahwa penelitian sebelumnya terfokus pada objek penghasilan uang dari membaca novel dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang memusatkan perhatian pada praktik memperoleh penghasilan melalui aktivitas membaca novel, dengan tujuan utama menilai keabsahan praktik tersebut menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif. Fokus kajiannya lebih menekankan pada aspek hukum formal, seperti ketentuan akad, legalitas aktivitas, serta kesesuaiannya dengan norma hukum Islam dan hukum negara, tanpa mengkaji secara mendalam dampak lanjutan dari praktik tersebut terhadap kemaslahatan pengguna maupun masyarakat. Berbeda dengan penelitian saat ini memiliki fokus penelitian yang tidak hanya berhenti pada penilaian halal haram atau sah tidaknya praktik penghasilan uang dari aplikasi Melolo, tetapi menitikberatkan pada tujuan dan nilai-nilai syariat (*maqāṣid al-syari'ah*) yang terkandung dalam praktik tersebut. Analisis diarahkan pada sejauh mana penggunaan aplikasi Melolo sebagai sarana memperoleh penghasilan mampu mewujudkan atau justru bertentangan dengan kemaslahatan, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ ad-dīn* (perlindungan agama), dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal).

4. Graffita Maharrani (102190013) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul skripsinya Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi *Snack* Video di Desa Joho Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri yang penulis simpulkan dalam penelitian

ini adalah penggunaan aplikasi snack video oleh masyarakat di desa Joho sebagai sumber penghasilan tambahan, mereka tidak mengetahui secara pasti apakah pendapatan yang mereka dapatkan halal atau tidaknya dalam pandangan Islam, padahal mereka adalah umat Islam yang seharusnya memahami status hukum dari setiap transaksi yang mereka lakukan. Perbedaannya dengan penelitian sekarang yaitu penelitian sebelumnya objek penelitiannya terfokus pada analisis terhadap sebuah aktivitas atau praktek pekerjaan tertentu yaitu membaca novel dan juga terletak pada pendekatan landasan teori. Penelitian terdahulu menggunakan analisis perbandingan antara dua sistem hukum, sehingga menitikberatkan pada aspek kepatuhan normatif dari kedua aturan tersebut. Sedangkan penelitian saat ini mengkaji sebuah platform atau aplikasi digital spesifik (aplikasi melolo) yang mekanisme penghasilannya dapat mencakup berbagai aktivitas menonton drama. Disisi lain penelitian ini menggunakan pendekatan *maqashid al-syari'ah* untuk mengetahui apakah praktek ini mencapai tujuan-tujuan *syari'at* untuk menimbang nilai dan dampak ekonomi digital kontemporer berdasarkan prinsip *kemashlahatan* universal salam Islam.

5. Syarita Tahir (182200050) Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Parepare dengan judul Skripsi Sistem Pengaplikasian Snack Video Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Desa Parengki Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang) yang dapat penulis simpulkan dalam penelitian ini adalah aplikasi snack video merupakan aplikasi yang banyak menarik perhatian terutama para remaja, dewasa, bahkan anak-anak yang belum mencapai usia banyak orang yang menggunakan aplikasi ini karena manipulasinya dan seperti yang kita ketahui bahwa sebagian besar orang yang ingin menghasilkan uang dengan cepat dan mudah. Tetapi di zaman sekarang orang-orang melakukan pekerjaan apa saja yang menurut mereka bisa menghasilkan uang dengan cepat tanpa memikirkan apakah aplikasi tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Perbedaannya

dengan penelitian saat ini yaitu bahwa penelitian sebelumnya terfokus pada penilaian hukum Islam terhadap sistem aplikasi, termasuk ada atau tidaknya unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, seperti unsur gharar, maysir, riba, maupun konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, penelitian saat ini memfokuskan kajian secara lebih spesifik pada penghasilan uang yang diperoleh pengguna. Penelitian ini tidak hanya menilai sistem aplikasi, tetapi mengkaji tujuan, dampak, serta tingkat kemaslahatan dan kemudharatan dari praktik penghasilan tersebut berdasarkan perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*), serta karakteristik konten drama pendek sebagai objek utama aplikasi Melolo.

1.7. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun atas dua landasan utama, yaitu *maqāṣid al-syari'ah* dan konsep *ijarah*. *Maqāṣid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan *al-Syari'* dalam menetapkan hukum Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap lima aspek pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mardani, 2016:333). Dalam kaitannya dengan kemaslahatan, *maslahat* secara sederhana dapat dipahami sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat serta memberikan manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut dapat dirasakan secara langsung maupun pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, *maqāṣid al-syari'ah* digunakan dalam penelitian ini untuk melihat kesesuaian penggunaan aplikasi Melolo dengan tujuan syariat, terutama dalam aspek menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Selain *maqāṣid al-syari'ah*, penelitian ini menggunakan konsep *ijarah* sebagai landasan untuk menganalisis mekanisme memperoleh penghasilan melalui aplikasi Melolo. *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak atas manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan.

Dalam praktiknya, *ijarah* tidak memindahkan kepemilikan atas barang, melainkan memberikan hak untuk memperoleh manfaat dari barang atau jasa tersebut. *Ijarah* dapat berkaitan dengan pemanfaatan suatu barang (*ijarah 'ayan*) maupun pemanfaatan jasa, tenaga, atau keahlian seseorang (*ijarah 'amal*). Dalam konteks aplikasi Melolo, konsep *ijarah* digunakan untuk melihat hubungan antara aktivitas pengguna dalam menggunakan aplikasi dengan imbalan yang diperoleh. Pengguna melakukan aktivitas tertentu, seperti menonton drama, melihat iklan, melakukan *check-in*, atau menyelesaikan misi yang tersedia dalam aplikasi, kemudian memperoleh koin yang dapat dikonversikan menjadi uang atau saldo elektronik sesuai dengan ketentuan aplikasi. Mekanisme tersebut perlu dilihat berdasarkan prinsip-prinsip *ijarah*, terutama mengenai kejelasan manfaat atau pekerjaan, kejelasan imbalan (*ujrah*), kerelaan para pihak, serta kejelasan ketentuan yang disepakati.

Selanjutnya, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menganalisis dampak dari penggunaan aplikasi Melolo terhadap kehidupan mahasiswa Fakultas Syari'ah. Analisis dilakukan dengan melihat apakah aktivitas tersebut memberikan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan, seperti penggunaan waktu yang berlebihan, gangguan terhadap kegiatan perkuliahan dan ibadah, dampak terhadap kondisi fisik, serta pengeluaran biaya internet yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh. Dengan demikian, konsep *ijarah* digunakan untuk menganalisis mekanisme dan ketentuan pemberian imbalan dalam aplikasi Melolo, sedangkan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menganalisis *kemaslahatan* dan dampak penggunaan aplikasi tersebut terhadap pengguna. Berdasarkan kedua landasan tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat mekanisme penghasilan dari aplikasi Melolo berdasarkan akad *ijarah*, tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariat dan dampaknya terhadap kehidupan pengguna. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dan *ijarah* menjadi dua konsep yang saling melengkapi dalam menganalisis praktik memperoleh penghasilan melalui aplikasi Melolo.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu usaha dalam bentuk pengumpulan data yang dilakukan langsung dilakukan oleh seseorang dan turun kelapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menguraikan dan menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi, baik fenomena yang berlangsung secara alamiah maupun yang muncul sebagai hasil rekayasa manusia (Adiningrat et al. 2025). Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan (Judianto dkk, 2024:36). Penelitian ini, penulis memperoleh data dari pengguna aplikasi melolo, dan melakukan penelitian langsung terhadap mahasiswa fakultas syari'ah UIN Imam bonjol Padang.

1.8.2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah mahasiswa Fakultas syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang menjadi informan penelitian. Informan dipilih berdasarkan kriteria, yaitu mahasiswa fakultas syari'ah yang menggunakan aplikasi melolo, bersedia memberikan informasi mengenai mekanisme memperoleh penghasilan dan memiliki pemahaman tentang aspek *kemashlahatan* dan *kemudharatan* dalam aktivitas *mu'amalah*. Sehingga peneliti bisa terjun mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian. Teknik pengumpulan data ini didapatkan dengan beberapa cara seperti melalui kuesioner, wawancara langsung, atau survei (Rosini,

2023:82). Data primer dalam penelitian ini adalah informasi langsung dari 13 mahasiswa yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Berbeda sedikit dari pengertian data primer, data sekunder adalah data yang diambil dari sumber lain oleh peneliti. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah (Rosini, 2023:82). Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, dan jurnal.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan. Responden dalam wawancara merupakan sumber data penelitian yang dapat memberikan informasi tentang pendapat, pendirian dan keterangan lainnya mengenai diri orang-orang yang diwawancarai. Informan ialah orang-orang yang dijadikan sumber informasi oleh peneliti untuk memperoleh keterangan tentang orang lain atau suatu keadaan tertentu (Kumumastuti, 2020:65). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik *snowball sampling* adalah teknik *nonprobability* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap, yaitu dengan memperoleh responden awal yang memenuhi kriteria penelitian diantaranya mahasiswa fakultas syari'ah yang menggunakan aplikasi melolo, bersedia memberikan informasi mengenai mekanisme memperoleh penghasilan dan memiliki pemahaman tentang aspek *kemashlahatan* dan *kemudharatan* dalam aktivitas *mu'amalah*, kemudian informan tersebut merekomendasikan informan berikutnya yang memiliki karakteristik yang sama.

Teknik ini umumnya digunakan untuk menelusuri pola hubungan sosial atau jaringan komunikasi hingga peneliti memperoleh data yang dianggap memadai dan mencapai kejenuhan data. (Nurdiani, n.d.). Teknik ini digunakan

karena tidak semua mahasiswa menggunakan aplikasi melolo, sehingga diperlukan rekomendasi dari informan awal untuk menemukan informan berikutnya. Didalam penelitian ini, peneliti telah mewawancarai sebanyak 13 informan penelitian yaitu Nadya, Wezi, Vellia, Widya, Fauzan, Dinda, Meysi, Nur Setia, Putri, Cori, Sa'adah, Nofri dan fajira. Jumlah tersebut tidak ditentukan berdasarkan perhitungan statistik atau jumlah keseluruhan mahasiswa fakultas syari'ah, tetapi dipilih berdasarkan kesesuaian dengan kriteria penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pengumpul data apabila informasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan kegiatan, notulen rapat, daftar nilai, kartu hasil studi, dan lain-lain. Kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan ini merupakan dokumen dalam arti sempit, sedangkan dokumen dalam arti luas meliputi foto, rekaman dalam kaset, video, dan monumen (Kumumastuti dkk, 2020:67), metode ini dipakai oleh peneliti untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penghasilan uang dari penggunaan aplikasi melolo. Didalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung yang berkaitan dengan aplikasi melolo. Dokumentasi yang dikumpulkan berupa *screenshot* akun pengguna, *screenshot* jumlah koin atau penghasilan yang diperoleh pengguna, serta dokumentasi saat melakukan kegiatan wawancara dengan informan.

c. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap berbagai fakta atau fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian. Observasi menjadi salah satu dasar dalam memperoleh pengetahuan ilmiah karena data yang digunakan oleh peneliti berasal dari kenyataan yang ditemukan secara langsung melalui proses pengamatan (Abubakar, 2021:90). Didalam penelitian ini, peneliti telah melakukan observasi sebanyak 3 kali

yaitu pada tanggal 3, 8, dan 10 Juli 2026, disini penulis mengamati bagaimana pengguna menggunakan aplikasi melolo, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan mekanisme memperoleh penghasilan dan juga drama yang mereka tayangkan. Hasil observasi didokumentasikan dalam bentuk tangkapan layar (*screenshoot*). Selain itu, observasi diarahkan untuk melihat bagaimana dampak aktivitas tersebut terhadap pengguna, seperti yang telah peneliti temukan kelalaian yang muncul akibat penggunaan aplikasi seperti menunda waktu ibadah, lebih sering begadang, dan berkurangnya interaksi dengan keluarga.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Saat melakukan suatu penelitian, perlu menganalisis data agar data tersebut mudah dipahami. Analisis data juga diperlukan agar mendapatkan solusi atas permasalahan penelitian yang tengah dikerjakan. Teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diangkakan atau bersifat non numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan (Ramdhan, 2021:87). Penyusunan dan menguraikan secara jelas dan sistematis objek yang akan diteliti, kemudian dianalisis dengan Tinjauan *maqashid al-syari'ah* terhadap penghasilan uang dari penggunaan aplikasi melolo dengan mengaitkan pada akad *ju'alah*. Data didalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu dipilih dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian.